

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai kemampuannya. Masyarakat sebagai konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha, sehingga sudah seharusnya diberikan perlindungan. Hal serupa juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.¹

Memberikan jaminan pada penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen dibentuk guna melindungi kepentingan konsumen yang selama ini cukup terabaikan serta hukum yang bersifat memaksa yang tentunya membuat pelaku usaha wajib menaatinya.

¹ Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Jakarta: Diadit Medika. 2011. hlm. 8.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen, langsung maupun tidak langsung.²

Mengatasi liku-liku proses pengadilan yang lama dan formal UU Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen. Dengan diundangkannya UU Perlindungan Konsumen, maka masyarakat/konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK), sebagai salah satu contoh yakni adaya BPSK Surabaya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

² Nugroho, Susanti Agung. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana. 2008. hlm. 12.

Kota Surabaya, pada dasarnya BPSK Surabaya mengemban tugas yang sama dan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPSK merupakan badan hukum yang berbeda dengan lembaga ataupun yayasan pada umumnya, karena BPSK dapat mengambil tindakan dan Keputusan. BPSK Surabaya akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyedia jasa atau produsennya, ketika pelayanan yang diberikan tidak maksimal atau bahkan menimbulkan kerugian dapat melakukan pengaduan ke BPSK.

Berdasarkan sisi normatif BPSK sebagaimana telah disebutkan dalam UU Perlindungan Konsumen, yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pembentukan BPSK ini ditujukan untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang cenderung lama, formal dan berbelit-belit dengan jalan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya murah. Namun kendati demikian, dalam UU perlindungan konsumen, kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen juga memiliki batas. Batas tersebut tercantum dalam pasal 60 ayat (1) dan (2) yang menerangkan bahwa:³

Ayat (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26;

³ Lihat Pasal 60 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen

Ayat (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sehingga kasus sengketa konsumen yang dapat ditangani oleh BPSK hanya sampai pada batas kerugian dua ratus juta rupiah saja. Dimana sengketa dengan batas kerugian dua ratus juta rupiah disebut dengan gugatan sederhana.

Mendukung ketentuan dalam UU perlindungan konsumen diatas, Salah satu upaya yang ditempuh Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015). Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, ditegaskan bahwa waktu penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama sebagai wujud implementasi ‘asas cepat’. Demikian pula ‘asas sederhana’ dapat dilihat pada nilai gugatan materil dalam gugatan sederhana baik itu perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah sebesar Rp 200.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana (*simple procedures and evidentiary*), yang mana hal ini juga selaras dengan UU Perlindungan Konsumen.

Gugatan sederhana menurut PERMA di atas diimplementasikan dalam gugatan yang pokok perkaranya (*objectum litis-nya*) adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).⁴ Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya

⁴ Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2016. hlm. 648.

sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diajukan dengan mekanisme peradilan sederhana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 lain, Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 karena pertimbangan yang mendesak terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan di kalangan usaha kecil menengah, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat dengan PERMA No. 4 Tahun 2019). Berikut beberapa meteri perubahan dalam PERMA No. 4 Tahun 2019, yaitu:

1. Kenaikan batas nilai gugatan materil. Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menaikkan nilai gugatan materil dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi Rp 500.000.000,00;
2. Penghapusan batas domisili. Pasal 4 ayat (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019 membolehkan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat dengan menunjuk kuasa, kuasa

insidentil atau wakil yang beralamat yang sama dengan wilayah hukum tergugat;

3. Berperkara secara elektronik. Pasal 6A PERMA No. 4 Tahun 2019 membolehkan penggugat dan tergugat untuk menggunakan fasilitas berperkara secara elektronik yang meliputi, *e-filing*, *e-payment*, *e-summon*, *e-litigasi* dan menyediakan naskah putusan secara elektronik;
4. Adanya upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek. Pasal 13 ayat (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019 menyediakan upaya hukum perlawanan bagi tergugat yang perkaranya telah diputus verstek, yang rentang waktunya ditetapkan selama tujuh hari setelah pemberitahuan isi putusan.;
5. Hakim dapat meletakkan sita jaminan. Pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019 bahwa untuk menjamin efektivitas, dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaa tergugat.
6. Penetapan jangka waktu *aanmaning*. Pasal 31 ayat (2a, 2b dan 2c) PERMA No. 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa jangka waktu penetapan *aanmaning* dalam rangka pelaksanaan isi putusan adalah selama 7 hari.

Adanya perubahan ketentuan dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 sebagaimana yang disebutkan diatas, terdapat ketentuan norma yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen terkait dengan batas nilai gugatan materil, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang dengan jelas menyebutkan: *“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak*

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”⁵

Pembatasan nilai gugatan sejumlah tersebut akan menjadi kendala atas beberapa hal. Pertama bahwa nilai yang ditetapkan belum tentu mengakomodir semua kondisi di berbagai wilayah Indonesia, sebagai contoh misalnya di Jawa nilai kontrak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori kecil, namun untuk di daerah luar Jawa mungkin sudah termasuk dalam kategori nilai nominal yang besar, padahal prinsip gugatan sederhana adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, sehingga tidak perlu terlalu kaku dalam menerapkan pembatasan berdasarkan nilai gugatan, akan lebih baik jika nantinya diserahkan kepada praktik di lapangan dengan menentukan nilai gugatan berdasarkan perhitungan upah minimum tiap daerah yang kemudian dikonversikan ke dalam jumlah gugatan paling banyak berapa rupiah.

Hal kedua yang menjadi kendala dalam pembatasan nilai gugatan. Pembatasan nilai gugatan materiil tersebut apakah bersifat konstan ataukah yang penting pada saat diajukan gugatan nilainya tidak lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal ini menjadi suatu kendala karena tidak semua masyarakat paham hukum mengenai pembatasan nilai gugatan tersebut, sebagai contoh: hutang pokok Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pada saat akan mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat memperhitungkan kerugian lainnya seperti kerugian imateriil yang setelah dikonversikan menjadi

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.4 Tahun 2019 .

lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tentu hal ini akan menjadi persoalan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, apakah hakim akan berpatokan pada nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada apabila melihat konsideran terhadap peraturan yang lain, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen terkait dengan batas nilai gugatan materiil masih selaras dengan PERMA No. 2 tahun 2015 yang terdahulu yakni sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut penyusun merasa tertarik untuk meneliti mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya dengan studi lapangan di wilayah Surabaya pasca berlakunya PERMA No. 4 Th 2019. Dalam PERMA No. 4 tahun 2019 ini terdapat perubahan dari perma sebelumnya yakni terkait dengan kenaikan batas nilai gugatan materiil, tepatnya pada Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMS No. 4 Tahun 2019 menaikkan nilai gugatan materiil dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi Rp 500.000.000,00. Namun pada UU PK belum merubah ketentuan terkait batas nilai gugatan materiil yang masih tetap dengan batas Rp. 200.000.000,00.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni:

- 1.2.1 Apakah nilai gugatan dalam penyelesaian sengketa pada BPSK mengalami perubahan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019?

- 1.2.2 Apa yang menjadi pertimbangan BPSK Surabaya dalam menetapkan besarnya ganti rugi dalam penyelesaian sengketa konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui nilai gugatan dalam penyelesaian sengketa pada BPSK setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pertimbangan BPSK Surabaya dalam menetapkan besarnya ganti rugi dalam penyelesaian sengketa konsumen.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan masukan positif terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi para masyarakat dan para akademisi khususnya terkait bagaimana penyelesaian sengketa oleh BPSK yang menjalankan tugas dan wewenanganya dalam hal gugatan sederhana sebagai bentuk perlindungan konsumen dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat berguna bagi praktisi hukum dan para akademisi, terutama untuk para praktisi dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kepastian perihal implikasi berlakunya PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana terhadap penyelesaian sengketa sederhana, dan mneghindarkan dari kepentingan-kepentingan piha ketiga perihal gugatan sederhana guna

melakukan perlindungan konsumen, yang diharapkan juga dapat memberikan masukan untuk pemecahan masalah.

1.5 Keaslian Penelitian

Dari segi relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan serta perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya, ada beberapa poin yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih oleh penulis, yakni :

Tabel 1.5
Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Peneliti	Judul Penelitian Sebelumnya	Fokus Pembahasan	Kesimpulan
Rifki Putra Perdana, Fuad, Said Munawar, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Widya Pranata Hukum, 2021	Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta	Implementasi peran yang dijalankan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta pada tahun 2021.	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan Peran BPSK merupakan implementasi dari prinsip <i>Alternative Dispute Resolution</i> , yang dalam penelitian ini dicontohkan dengan BPSK Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan menggunakan prinsip domisili terdekat, bukan <i>locus delicti</i> (lokasi tempat kejadian perkara), dan dalam penelitian terfokus terhadap ketentuan pasal 54 ayat (3) yang pada intinya penyelesaian oleh BPSK bersifat final dan mengikat, namun keberlakuan pasal ini menjadi kabur ketika merujuk pasal 56 ayat (2) yang memungkinkan masih bisa dilakukannya pengajuan ke Pengadilan Negeri.

Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad, Universitas Nusa Putra Sukabum, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.	Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia	Bagaimanakah kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga negara bantu di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia? Masih efektifkah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, BPSK merupakan Lembaga Negara Bantu, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, dengan output yang dihasilkan yakni suatu putusan. Adapun putusan tersebut diperoleh dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, dan dalam penelitian ini menyimpulkan jika pengaturan terkait BPSK dinilai kurang efektif.
Kurniawan, Universitas Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2011	Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendalakendala BPSK)	Apakah Putusan BPSK Yang Bersifat Final Dan Mengikat Dapat Dilakukan Upaya Keberatan Ke Pengadilan Negeri Dan Bagaimana Putusan tersebut Tidak Dapat Langsung Eksekusi Atau Dilaksanakan.	Dalam Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Terdapat BPSK Yang Mendapat Dukungan Penuh Dari Pemerintah Daerah Dan Ada BPSK Yang Kurang Mendapat Dukungan Pemerintah Daerah, Namun BPSK Merupakan Lembaga Negara Bantu, Dan Terkait Tugas Dan Kewenangan BPSK, Pasal 54 Ayat (3) UUPK Menjadi Kehilangan Makna Dan Menjadi Tidak Berarti Bagi Konsumen Yang Mencari Keadilan Melalui BPSK, Ketika Dihadapkan Dengan Ketentuan Pasal 56 Ayat (2), Dan Dari Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Putusan Arbitrase BPSK, Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan Pennohonan Eksekusi Yang Disebabkan Tidak Adanya Pencantuman

			<i>Irah-Irah</i> Pada Putusan Arbitase BPSK Tersebut.
Farid Hidayat, Uin Sunan Kalijaga, Jurnal Kertha Semaya, 2020	Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Diy Sebagai <i>Alternative Dispute Resolution</i> (Adr) Dalam Industri Keuangan	Bagaimanakah Peran Bpsk Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Bagaimanakah Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Bpsk Kota Yogyakarta. 3. Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Bpsk Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bidang Industri Keuangan ?	Dalam Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Bahwa, Dengan Digambarkan Melalui Data Penelitian Yang Dilakukan, Bahwa Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Yogyakarta Dalam Industri Keuangan Dari Tahun 2009 Hingga 2015 Mencapai 100 % Dan Dinyatakan Sangat Efektif, Sedangkan Tahun 2016, Dari 4 Sengketa Industri Keuangan Yang Masuk, Hanya Bisa Diselesaikan 2 Sengketa, Hal Ini Dikarenakan Pihak Yang Bersengketa Tidak Bisa Dipanggil, Oleh Karena Itu Efektivitasnya Dinyatakan Tidak Efektif, Karena Hanya Mencapai 50%.

Berdasarkan tabel diatas, adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan dua penelitian diatas yakni, pada penelitian dengan judul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta” lebih membahas terkait dengan ketentuan pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya penyelesain BPSK memiliki sifat “final dan mengikat”, namun ketentuan 56 ayat (2) UU Konsumen yang memungkinkan atas penyelesaian sengketa oleh BPSK dapat diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan dalam penelitian ini terfokus dengan implementasi

Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 menaikkan nilai gugatan materil dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi Rp 500.000.000,00, namun UU Perlindungan Konsumen terkait dengan batas nilai gugatan materil masih selaras dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 yang terdahulu yakni sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian kedua yang berjudul “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia” penelitian ini membahas terkait dengan keefektifitasan BPSK dalam menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen dan adanya Permendagri No. 06/MDAG/PER/2017 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dinyatakan bahwa putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan tingkat pertama yang mana ketentuan ini menimbulkan ketidak pastian hukum, sedangkan dalam penelitian ini terkait dengan ketidak pastian hukum dalam ketentuan pasal yang memuat gugatan sederhana yang dapat dilakukan oleh BPSK dilakukan dengan mempertimbangkan batas nilai gugatan berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 dengan UU Perlindungan Konsumen yang masih selaras dengan PERMA No. 2 Tahun 2015

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian ketiga yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendalakendala BPSK)” yakni BPSK sebagai lembaga negara bantu tetap memiliki dukungan oleh pemerintah daerah setempat, dan dalam penelitian tersebut juga menekankan adanya pasal 56 ayat (2) yang menimbulkan ketidak pastian hukum,

sebab menjadi kendala bagi para pihak yang ingin mencari keadilan memalui BPSK, serta dalam penelitian tersebut juga membahas tentang Putusan Arbitrase BPSK, Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan Permohonan Eksekusi, sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada kendala BPSK yang berkaitan dengan kewenangannya dalam mengajukan gugatan sederhana yang mana batas nilai gugatan yang diatur pada Perma No. 4 tahun 2019.

Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian ke-empat yang berjudul “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di DIY Sebagai *Alternative Dispute Resolution* (Adr) Dalam Industri Keuangan”, dalam penelitian tersebut membahas tentang data yang diperoleh terkait dengan capaian penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK di daerah Yogyakarta dari pertahunnya, dan dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa peranan BPSK sudah seharusnya ada di seluruh daerah di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait dengan gugatan sederhana yang dapat dilakukan oleh BPSK dilakukan dengan mempertimbangkan batas nilai gugatan berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 dengan UU Perlindungan Konsumen yang masih selaras dengan Perma No. 2 tahun 2015.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu BPSK yang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, kemudian Pelaku Usaha dan konsumen akhir sebagai pihak yang bersengketa, serta Pengadilan Negeri yang berwenang dalam mengadili keberatan atas putusan BPSK.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).⁸

⁶ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 134.

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

Pendekatan tersebut dalam penelitian hukum yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dalam empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan pendekatan kasus dilakukan dengan cara studi kasus terhadap BPSK di wilayah Surabaya dalam hal pelaksanaan gugatan sederhana dengan batasan minimal kerugian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan

Lokasi Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya yang berada di Jalan Rajawali No. 39, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Adapun alasan yang mendasari penelitian ini diselenggarakan di lokasi tersebut karena telah secara nyata adanya potensi terjadinya sengketa konsumen dengan pelaku usaha lain, dengan tingkat potensi yang tinggi dengan didukung mudahnya akses pengembangan industri saat ini, maka sudah untuk seluruh pelaku usaha menjadi lebih mengetahui potensi-potensi kerugian dan perlindungan hukum yang tepat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota BPSK Surabaya yang menjadi pihak penengah dalam penyelesaian sengketa konsumen sebanyak 3 orang dan para pihak yang berpekara sebanyak 3 orang.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Didalam penelitian yuridis empiris, sumber data sangat diperlukan guna mendapatkan data yang objektif, sehingga data yang dibutuhkan ialah terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari BPSK yang menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dengan melakukan gugatan sederhana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua sumber yang mendukung dan menjelaskan data-data primer yang dapat berupa artikel, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Buku-buku Literatur hukum.
- b. Skripsi tentang gugatan sederhana dalam sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
- c. Artikel atau makalah tentang gugatan sederhana dalam sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memakai beberapa cara pengumpulan data yakni :

- 1. Wawancara berpedoman dengan anggota BPSK Kota Surabaya dan para pihak yang bersengketa.
- 2. Studi dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan gugatan sederhana dan sengketa konsumen.

1.6.6 Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dikaji dengan menggunakan logika induktif berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya PERMA No. 4 Tahun 2019 dan undang-undang perlindungan konsumen. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk

menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁹ Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan yakni implikasi berlakunya PERMA No. 4 Tahun 2019 terhadap penyelesaian gugatan sederhana di BPSK kota Surabaya berdasarkan perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 147.